

**KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU**

***THE POSITION OF CRIMINAL LAW TOWARDS PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS INVOLVING METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)***

**Immanuel Simanjuntak, Emmanuella Mary Oktavia Lumbantobing,
Immanuel Pahala Surya Lumbantobing dan Geby Teresy Apriani Sihombing**

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : immanuelsimanjuntak77@gmail.com,
emmanuellaemma367@gmail.com, tobingnuel4@gmail.com,
gebi.sihombing2022@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Simanjuntak, Immanuel. *Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Jenis Shabu-Shabu*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika berdampak besar terhadap masyarakat dan negara. Penegakan hukum terhadap pelaku, khususnya sabu-sabu, merujuk pada UU No. 35 Tahun 2009. Dalam Putusan No. 3590/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, terdakwa terbukti memiliki dan mengedarkan sabu-sabu, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp800 juta sesuai Pasal 112 ayat (1). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum dan sanksinya. Penegak hukum dan masyarakat diharapkan aktif dalam pemberantasan narkotika guna menimbulkan efek jera dan menciptakan yurisprudensi yang tegas. Diperlukan peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika. Selain itu, penegak hukum perlu menjatuhkan sanksi yang tegas dan proporsional agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, sekaligus membentuk yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Narkotika jenis Shabu-Shabu

ABSTRACT

Narcotic crimes have a profound impact on both society and the state. Law enforcement against offenders, particularly those involving methamphetamine, is based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics. In Decision No. 3590/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, the defendant was found guilty of possessing and distributing methamphetamine and was sentenced to eight years of imprisonment along with a fine of IDR 800 million in accordance with Article 112 paragraph (1) of the aforementioned law. This study employs a normative juridical approach

Immanuel Simanjuntak dkk.

Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu

to analyze the legal position of the offender and the application of criminal sanctions. Active participation from both law enforcement authorities and the public is essential in combating narcotics in order to create a deterrent effect and establish consistent jurisprudence. Strengthening collaboration between law enforcement agencies and society is crucial for preventing and eradicating drug trafficking. Furthermore, legal sanctions should be imposed firmly and proportionally to deter future offenses and to serve as a legal precedent in similar cases.

Keywords: *Criminal Law, Perpetrators, Crimes, Narcotics Type Shabu-Shabu.*

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum dalam teorinya berfungsi sebagai salah satu instrumen pencegahan kejahatan yang mengalami proses pembentukan secara kompleks, mulai dari tujuan hukum yang bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan hingga menjadi berubah menjadi sebuah wadah perubahan bagi pelaku kejahatan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.¹

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, dan banyak lagi. Seperti halnya Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan-tindakan kriminal dan menjelaskan tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan kriminal, memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.²

¹ Ayu Rizky dan Hendri Sayuti, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyasah*, Journal of Sharia and Law, Vol.3, No.3 (2024).

² Anggun Isma, *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2023, p.190–213.

Pengertian hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum, Sistem Hukum Pidana Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa sistem pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis hukuman, yaitu hukuman mati, penjara, dan denda. Sementara itu, pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Hukuman pokok adalah hukuman utama yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang diberikan bersamaan dengan hukuman pokok.³

Hukuman pokok meliputi hukuman mati, penjara, atau denda, sementara hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman keputusan hakim. Tindak pidana narkotika diatur dalam bab XV pasal 111 sampai pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁴

³ A. Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.8, No.1 (2017).

⁴ I. Manik, M. Marzuki dan I. G. Purba, *Penegakan Hukum dalam Penindakan Pengedar dan Pemakai Narkotika Jenis Shabu Shabu di Kota Medan (Studi Penelitian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan)*, Jurnal Ilmiah Medata, Vol.6, No.1 (2024).

Hukum pidana berfungsi mengatur perilaku masyarakat dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum secara **de jure** dan pelaksanaannya dalam praktik **de facto**, khususnya pada tindak pidana narkotika (Winjaya et al., 2025; Melia & Siregar, 2025). UU No. 35 Tahun 2009 secara khusus mengatur ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan sabu-sabu, namun ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 112 dan 127 kerap menimbulkan keraguan hukum, di mana pelaku peredaran atau kurir kerap disamakan dengan pengguna (Winjaya et al., 2025; Melia & Siregar, 2025).

Salah satu kasus yang merefleksikan persoalan itu adalah Putusan Nomor 3590/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. Terdakwa dinyatakan bersalah atas kepemilikan dan peredaran sabu-sabu, dan dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar Rp800 juta berdasarkan Pasal 112 ayat (1). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesenjangan antara aturan hukum dengan penerapannya, serta meninjau pemberian sanksi dan munculnya preseden hukum (yurisprudensi) dari putusan tersebut. Penelitian ini diperkuat oleh beberapa studi sebelumnya, yaitu:

1. Winjaya et al. (2025) yang membahas ketidakpastian penerapan Pasal 112 dan 127 terhadap pelaku pengguna dan pengedar,
2. Melia & Siregar (2025) yang menyoroti ambiguitas norma dalam kedua pasal tersebut dan dampaknya terhadap disparitas putusan,
3. Pranoto et al. (2024) yang menemukan kurangnya pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 sebagai bentuk ketidakadilan bagi pengguna, dan
4. Dirgantara. (2024) yang mencatat hambatan dalam proses asesmen terpadu untuk menentukan apakah pelaku layak direhabilitasi atau dijatuhi pidana.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kajian mendalam terhadap putusan pengadilan terkini dengan pendekatan yuridis normatif, serta membandingkan realitas penegakan hukum dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif.

Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan) Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Adapun juga pengertian narkotika menurut beberapa ahli yaitu: a. Smith Kline dan French Clinical (1998) Narkoba ialah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam tubuh.⁵ Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Jenis-jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan) Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika Golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika Golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia.⁶

⁵ S. S. Mohammed dan S. A. Shabu, *Prevalence and Associated Risk Factors of Childhood Obesity and Overweight in Erbil City, Kurdistan, Iraq: A Household Survey*, Kurdistan Journal of Applied Research, Vol.9, No.1 (2024).

⁶ Pranawa Budiarto, *Optimalisasi Pengungkapan Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Pengungkapan Peredaran Narkoba Jenis Shabu-Shabu di Wilayah Hukum Polres Boyolali)*, Jurnal Bedah Hukum, Vol.1 (April 2017).

Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah ⁷ Narkotika Jenis Sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya⁸. Narkotika Jenis Semi Sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

Narkotika Jenis Alami. Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan, salah satu akibat fatalnya adalah kematian.⁹

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Shabu (Putusan Nomor 3590/PID.SUS/2021/PN.MDN)

Kedudukan Hukum Pidana sebagai alat negara untuk memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.¹⁰ Pelaku tindak pidana narkotika ialah orang/pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang melakukan penyalahgunaan, pengedaran, produksi, penyimpanan, atau perdagangan narkotika yang dilarang undang-undang.¹¹

⁷ A. Putri, C. Suhartono dan M. Kristanti, *Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Minat Kunjung Kembali di Restoran Kaizen Bbq Grill & Shabu-Shabu Surabaya dengan Customer Experience Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol.9, No.1 (2023).

⁸ Fari Astyari Gaspar, Steven S. Gugu, Steven D. Rende, Thelma G. Mosez dan Johny Rende, *Kajian Yuridis atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Psiktropika oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia*, Journal Scientia De Lex, Vol.12, No.1 (2024).

⁹ S. Siahaan, S. A. Batubara dan N. Y. Panggabean, *Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.3, No.1 (2020).

¹⁰ M. Fransisca dan Abunawas, *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*, Iblam Law Review, Vol.4, No.4 (2020).

¹¹ S. E. Yugo dan J. W. Salamony, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Cair*, Jurnal Ikamakum, Vol.2, No.1 (2022).

Putusan Nomor 3590/PID.SUS/2021/PN.MDN menegaskan terdakwa Muhammad Fani terbukti memiliki dan menguasai sabu-shabu (narkotika golongan I) dengan berat 1,64 gram, sehingga dijatuhi pidana penjara 8 tahun dan denda Rp800 juta sesuai Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009. Namun, dalam putusan ini tidak terdapat pertimbangan rehabilitasi meskipun terdakwa bukan pengedar besar. Hal ini menjadi masalah utama, yaitu penerapan hukuman yang bersifat represif tanpa mempertimbangkan peran terdakwa sebagai pengguna atau kurir yang mungkin lebih tepat mendapat perlakuan rehabilitatif. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan tujuan penggunaannya. Berikut penjelasan jenis-jenis golongan narkotika:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk pengobatan, tetapi hanya untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: Heroin (Putaw), Kokain, Ganja (Marijuana), Ekstasi (MDMA), LSD (Lysergic Acid Diethylamide) Sifat: Sangat berbahaya dan dilarang digunakan kecuali untuk penelitian. Sanksi: Penggunaan, penyalahgunaan, dan pengedaran golongan ini memiliki sanksi pidana berat.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan tetapi masih digunakan untuk pengobatan tertentu di bawah pengawasan ketat, serta untuk penelitian. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon Sifat: Digunakan untuk keperluan medis tertentu, terutama sebagai obat penghilang rasa sakit bagi pasien penyakit serius seperti kanker.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang memiliki potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi¹². Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etorfina Sifat: Digunakan sebagai obat dalam dosis yang terkontrol, misalnya sebagai obat batuk atau penghilang rasa sakit, dapat kami jelaskan juga perbedaan Golongan Narkotika, yaitu:

No	Aspek	Golongan I	Golongan II	Golongan III
1	Potensi Ketergantungan	Sangat Tinggi	Tinggi	Ringan
2	Tujuan Penggunaan	Penelitian	Pengobatan Terbatas dan Penelitian	Pengobatan Umum
3	Sanksi Penggunaan Ilegal	Sangat Berat	Berat	Relatif Lebih Ringan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedudukan pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam berbagai ketentuan yang mengklasifikasikan jenis pelaku dan tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Berikut adalah beberapa kedudukan pelaku tindak pidana narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009:

a. Pengedar dan Pemasok Narkotika

Pelaku yang terlibat dalam proses pengedaran narkotika, baik itu sebagai perantara, pengedar langsung, atau pemasok narkotika kepada orang lain. Pelaku pengedaran ini dihukum dengan pidana yang lebih berat karena mereka berperan dalam menyebarkan narkotika kepada masyarakat. Pasal 113 menyebutkan bahwa barang siapa mengedarkan narkotika golongan I, II, atau III, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, akan dikenakan pidana penjara.

¹² W. P. Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Magnum Opus, Vol.2, No.1, (2019), p.55.

b. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa resep dokter dan dengan tujuan yang tidak sah. Penyalahgunaan ini juga bisa melibatkan konsumsi, peredaran, atau penggunaan narkotika yang membahayakan¹³. Pasal 127 mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi. Dalam hal ini, pengadilan dapat memutuskan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika yang terbukti menyalahgunakannya.

c. Pemilik dan Penguasaan Narkotika

Pelaku yang menguasai narkotika tanpa izin, baik itu dalam jumlah kecil atau besar, termasuk kategori yang dapat dikenakan pidana. Pasal 111 mengatur bahwa orang yang menguasai narkotika golongan I, II, atau III tanpa izin yang sah dapat dipidana sesuai dengan jenis narkotika yang dikuasai.

d. Pelaku yang Memberikan Bantuan atau Fasilitas

Pelaku yang memberikan bantuan atau fasilitas kepada pihak lain untuk melakukan penyalahgunaan narkotika atau tindak pidana terkait narkotika juga dapat dikenakan sanksi hukum. Pasal 131 mengatur tentang mereka yang memberikan fasilitas atau bantuan kepada orang lain untuk menggunakan atau mengedarkan narkotika.

e. Tindak Pidana Khusus dan Pembatasan Hukuman

Tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup narkotika seringkali dihubungkan dengan jenis dan golongan narkotika yang terlibat, seperti narkotika golongan I (misalnya heroin, kokain, ekstasi) yang dikenakan pidana mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku¹⁴.

¹³ Z. O. Jainah, R. M. Oma, A. A. Arianto dan B. Kasidi, *Perlindungan Hukum terhadap Operasi Tangkap Tangan dengan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu*, Prima, Vol.6, No.1 (2023).

¹⁴ N. Azisa, H. A. Mirzana, S. S. Rivanie, M. A. Munandar dan R. N. H. Ramli, *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, UNES Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

Jika pelaku dianggap sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, maka ada mekanisme yaitu rehabilitasi yang mungkin diterapkan, pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika (seperti pengguna) bisa mendapatkan sanksi rehabilitasi medis atau sosial, sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika¹⁵. Rehabilitasi lebih ditekankan pada pemulihan ketimbang hukuman penjara, terutama bagi mereka yang tidak terlibat dalam peredaran atau pengedaran narkotika, secara keseluruhan, pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara ketat dalam UU ini dengan tujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, baik di kalangan masyarakat maupun dalam peredaran narkotika itu sendiri.

Pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamin) dapat dijerat dengan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Shabu-shabu termasuk dalam golongan narkotika golongan I yang sangat berbahaya, sehingga pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan, peredaran, atau produksi shabu-shabu dapat dikenakan sanksi yang berat. Berikut adalah penjelasan mengenai hukuman dan sanksi yang dapat dijatuhkan:

a. Pengedar atau Pemasok Shabu-Shabu

Pelaku yang terlibat dalam peredaran atau pengedaran shabu-shabu (misalnya sebagai pengedar, kurir, atau pemasok) akan dikenakan hukuman pidana yang sangat berat, karena mereka berperan dalam mendistribusikan narkotika ke masyarakat.

- **Pasal 112 ayat (2)** menyebutkan bahwa **barang siapa yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkotika golongan I** (termasuk shabu-shabu), akan dikenakan pidana penjara paling singkat **5 tahun dan paling lama 20 tahun**, serta denda hingga **Rp 10 miliar**.
- **Pasal 113 ayat (2)** juga menyebutkan hukuman yang serupa bagi mereka yang **memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I** dengan tujuan untuk diedarkan. Ancaman pidananya adalah penjara **minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun**, serta denda hingga **Rp 10 miliar**.

¹⁵ M. Syawal, *Kebijakan Penjatihan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika Perbandingan Negara Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.2, No.2 (2015).

b. Pengguna atau Penyalahgunaan Shabu-Shabu

Pengguna shabu-shabu yang tidak terlibat dalam peredaran atau produksi, tetapi hanya mengonsumsinya, masih dapat dijerat dengan hukum pidana meskipun ada kemungkinan untuk menjalani rehabilitasi daripada hukuman penjara¹⁶. Pengguna yang terbukti menyalahgunakan narkotika seperti shabu-shabu akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan **Pasal 127** UU Narkotika.

- **Pasal 127 ayat (1)** menyatakan bahwa pengguna narkotika golongan I (termasuk shabu-shabu) dapat dihukum dengan pidana penjara **maksimal 4 tahun** atau **rehabilitasi medis dan sosial**. Dalam banyak kasus, hakim dapat memilih untuk memberikan rehabilitasi kepada pengguna yang terbukti menggunakan narkotika tanpa terlibat dalam peredaran. Pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu, baik sebagai pengguna, pengedar, produsen, atau pemberi fasilitas, dapat dijerat dengan hukuman pidana yang cukup berat sesuai dengan **UU No. 35 Tahun 2009**. Untuk pengguna yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi menjadi alternatif hukuman yang diutamakan, namun bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran atau produksi, sanksi pidana penjara yang panjang serta denda besar adalah konsekuensinya.

Sehingga jika melihat dari Putusan Nomor 3590/PID.SUS/2021/PN.MDN Pelaku Bernama Muhammad fanni telah terbukti, memiliki shabu-shabu 1,64-gram maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Muhammad Fani harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009. Dengan demikian atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Muhammad Fani, maka ia dijerat dengan Pidana Penjara 8 Tahun dan Denda Rp.800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah).

¹⁶ A. R. Suryono dan E. Ratnawati, *Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Law, Devevelopment and Justice Review, Vol.5, No.2 (2022).

2. Pertimbangan Hakim Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 3590/Pid.Sus/2021/PN. Mdn)

Jika melihat daripada pertimbangan hakim serta isi putusan, dapat ditemukan bahwa telah sah secara terbukti melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis shabu-shabu. Dalam putusan ini, terdakwa didakwa dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi, serta barang bukti yang ditemukan. Putusan ini menegaskan bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menangani kasus narkotika, khususnya terkait dengan jenis sabu¹⁷. Melalui kajian terhadap putusan ini, dapat dilihat bagaimana hukum diterapkan, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, serta apakah ada hal-hal yang perlu dikritisi dalam pertimbangan hukum hakim. Dalam hal ini kami dapat menyimpulkan dengan sederhana pertimbangan hakim dalam putusan No:3590 PN Medan, yaitu:

a. Fakta Hukum yang ditemukan dan Posisi Terdakwa

Dalam perkara ini, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dalam suatu operasi penegakan hukum yang berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu¹⁸. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa diketahui memiliki dan menguasai sabu dengan jumlah tertentu yang melebihi batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengacu pada Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa didakwa sebagai pelaku yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin yang sah.

¹⁷ E. L. P. Harianja, M. Mulyadi dan M. Marlina, *Perbandingan Putusan Hakim terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara (Studi pada Pengadilan Negeri, Locus, Vol.2, No.8 (2023).*

¹⁸ I. L. Sundari, Sumiadi dan Johari, *Perspektif Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.1 (2024).*

b. Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim untuk memutuskan perkara

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain: barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yang memberikan keterangan yang menguatkan dakwaan terhadap terdakwa, pendapat ahli hukum pidana serta ahli narkoba yang menjelaskan dampak dan klasifikasi narkoba jenis sabu, serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, sementara terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara dan denda kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Analisis Relevansi terhadap putusan

Penerapan hukum dalam putusan ini dapat dianalisis dari beberapa aspek, yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba¹⁹. Vonis yang dijatuhkan harus mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan terdakwa dan sanksi yang diberikan, serta hukuman yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif untuk mengurangi angka kejahatan narkoba. Dalam konteks ini, analisis terhadap putusan dapat dilakukan dengan membandingkan dengan putusan lain dalam kasus serupa untuk melihat apakah ada konsistensi dalam penerapan hukum pidana.

¹⁹ W. D. Lestari, *Penjatuhan Pidana Penjara Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 09 / Pid . Sus / 2020 / PN Pps)*, Lex Posita, Vol.2, No.4 (2024).

d. Kritik dan Rekomendasi terhadap pertimbangan hakim

Salah satu aspek yang dapat dikritisi dari putusan ini adalah kurangnya pertimbangan mengenai rehabilitasi bagi terdakwa. Dalam beberapa kasus, pengguna narkotika seharusnya lebih diarahkan pada rehabilitasi daripada sekadar hukuman penjara. Oleh karena itu, pengadilan sebaiknya lebih mempertimbangkan pendekatan restorative justice dalam kasus pengguna narkotika. Teori Restorative Justice menekankan pentingnya pemulihan korban dan pelaku melalui rehabilitasi, bukan sekadar hukuman penjara, terutama bagi pengguna narkotika yang memerlukan penanganan medis dan sosial. Selain itu, perlu adanya standar yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman agar putusan lebih konsisten di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperkuat program rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika yang berperan sebagai pengguna, bukan pengedar.

C. PENUTUP

Berdasarkan fakta hukum yang ada, terpidana terbukti secara sah memiliki narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,64 gram sehingga dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp800 juta, yang sesuai dengan unsur pertanggungjawaban pidana dan bukti yang ditemukan. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang konsisten dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai saran, penegakan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya jenis shabu-shabu, sangat diperlukan untuk mencegah peredaran narkotika di masa depan. Penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, hendaknya menjalankan tugasnya secara tegas dengan menerapkan hukuman pidana yang berat. Hal ini bertujuan membentuk yurisprudensi yang kuat dan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam upaya pemberantasan narkotika secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). 2022. *Laporan Tahunan Statistik Kasus Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2021. *Implementasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana di Bidang Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Alumni.

Publikasi

- Azisa, N., H. A. Mirzana, S. S. Rivanie, M. A. Munandar dan R. N. H. Ramli. *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*. UNES Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Budiyarto, Pranawa. *Optimalisasi Pengungkapan Kasus Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Pengungkapan Peredaran Narkotika Jenis Shabu-Shabu di Wilayah Hukum Polres Boyolali)*. Jurnal Bedah Hukum. Vol.1 (April 2017).
- Dewi, W. P.. *Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Magnum Opus. Vol.2. No.1, (2019).
- Firdaus, M.. *Tinjauan Yuridis terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.8. No.2 (2019).
- Fransisca, M. dan Abunawas. *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*. Iblam Law Review. Vol.4. No.4 (2020).
- Gaspar, Fari Astyasari, Steven S. Gugu, Steven D. Rende, Thelma G. Mosez dan Johny Rende. *Kajian Yuridis atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia*. Journal Scientia De Lex. Vol.12. No.1 (2024)
- Harianja, E. L. P., M. Mulyadi dan M. Marlina. *Perbandingan Putusan Hakim terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara (Studi pada Pengadilan Negeri)*. Locus. Vol.2. No.8 (2023).
- Jainah, Z. O., R. M. Oma, A. A. Arianto dan B. Kasidi. *Perlindungan Hukum terhadap Operasi Tangkap Tangan dengan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu*. Prima. Vol.6. No.1 (2023).
- Lestari, W. D.. *Penjatuhan Pidana Penjara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 09 / Pid . Sus / 2020 / PN Pps)*. Lex Posita. Vol.2. No.4 (2024).

Immanuel Simanjuntak dkk.

Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu

- Manik, I., M. Marzuki dan I. G. Purba. *Penegakan Hukum dalam Penindakan Pengedar dan Pemakai Narkotika Jenis Shabu Shabu di Kota Medan (Studi Penelitian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan)*. Jurnal Ilmiah Medata. Vol.6. No.1 (2024).
- Mohammed, S. S. dan S. A. Shabu. *Prevalence and Associated Risk Factors of Childhood Obesity and Overweight in Erbil City, Kurdistan, Iraq: A Household Survey*. Kurdistan Journal of Applied Research. Vol.9. No.1 (2024).
- Putri, A., C. Suhartono dan M. Kristanti. *Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Minat Kunjung Kembali di Restoran Kaizen Bbq Grill & Shabu-Shabu Surabaya dengan Customer Experience Sebagai Variabel Mediasi*. Jurnal Manajemen Perhotelan. Vol.9. No.1 (2023).
- Rizky, Ayu dan Hendri Sayuti. *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyasah*, Journal of Sharia and Law. Vol.3. No.3 (2024).
- Sari, R.A.. *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika Jenis Shabu-shabu*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.1 (2021).
- Siahaan, S., S. A. Batubara dan N. Y. Panggabean. *Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol.3. No.1 (2020).
- Sudanto, A.. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.8. No.1 (2017).
- Sundari, I. L., Sumiadi dan Johari. *Perspektif Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.1 (2024).
- Suryono, A. R. dan E. Ratnawati. *Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Law, Devevelopment and Justice Review. Vol.5. No.2 (2022).
- Syawal, M.. *Kebijakan Penjatihan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika Perbandingan Negara Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (2015).
- Wahyudi, J.. *Peran Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.16. No.3 (2020).
- Yugo, S. E. dan J. W. Salamony. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Cair*. Ikamakum. Vol.2. No.1 (2022).

Karya Ilmiah

- Isma, Anggun. 2023. *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika*. Skripsi. Jambi: Universitas Jambi.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3590/Pid.Sus/2021/PN. Mdn.